



Mekanisme Pasar Sekunder dan Produk Investasi Pasar Sekunder (Studi Kasus pada Efek Syariah)

Anwar Anwar

Program Studi Manajemen, Universitas Negeri Makassar, Indonesia

Email Korespondensi : anwar@unm.ac.id

Abstrak As a source of finance for businesses in the form of firms and a way for the general public to invest, the capital market has become a crucial necessity in the modern economic period. The Indonesia Stock Exchange (IDX) is where shares are bought and sold on the secondary market. The buying/selling of shares and the transaction settlement process are the two primary steps in the secondary market securities trading system. This article seeks to identify secondary market investment products of Islamic securities case studies and to describe the technique of buying and selling transactions in the secondary market. The descriptive technique, a type of research methodology that was employed in this study.

Keywords: Secondary, market, investment, Indonesia, Stock Exchange

Abstrak Sebagai sumber pembiayaan bagi bisnis dalam bentuk perusahaan dan cara bagi masyarakat umum untuk berinvestasi, pasar modal telah menjadi kebutuhan yang sangat penting dalam periode ekonomi modern. Bursa Efek Indonesia (BEI) merupakan tempat dimana saham diperjualbelikan di pasar sekunder. Pembelian/penjualan saham dan proses penyelesaian transaksi merupakan dua langkah utama dalam sistem perdagangan sekuritas di pasar sekunder. Artikel ini bertujuan untuk mengidentifikasi produk investasi pasar sekunder studi kasus efek syariah dan mendeskripsikan teknik transaksi jual beli di pasar sekunder. Teknik deskriptif merupakan jenis metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini.

Kata kunci: Pasar, Sekunder, Investasi, Bursa Efek, Indonesia

1. PENDAHULUAN

Dalam era globalisasi dan perkembangan ekonomi yang pesat, Pasar keuangan saat ini menjadi salah satu faktor terpenting dalam mengendalikan aliran uang. Pasar primer dan sekunder adalah dua komponen penting yang saling berhubungan dalam pasar keuangan. Perusahaan atau pemerintah pada awalnya memperdagangkan aset keuangan, seperti saham atau obligasi, di pasar primer untuk mengumpulkan dana. Setelah diterbitkan pertama kali di pasar primer, aset-aset ini kemudian diperdagangkan di antara para investor di pasar sekunder.

Perusahaan dalam bentuk Persero harus terlebih dahulu mendaftar ke Bursa Efek agar dapat terlibat di pasar modal. Mereka memerlukan bantuan perusahaan penjamin emisi untuk prosedur ini. Perusahaan harus bertransisi dari status privat menjadi publik sebelum terdaftar di Bursa Efek. Dengan bantuan perusahaan penjamin emisi, perusahaan dapat berhasil mendaftar di Bursa Efek, sehingga memberikan kesempatan untuk menjual sekuritas atau sahamnya kepada investor melalui prosedur yang dikenal sebagai Pasar Perdana (IPO) (Balfas 2012). Karena

memberikan likuiditas kepada investor, pasar sekunder memainkan peran penting. Investor dapat membeli atau menjual investasi mereka di pasar sekunder tanpa harus menunggu sampai jatuh tempo. Selain itu, pasar sekunder menawarkan informasi harga yang transparan, merepresentasikan penawaran dan permintaan yang sebenarnya, dan membantu menentukan harga wajar aset.

Efek yang sudah dikenal masyarakat disebut saham. Dengan menerbitkan saham yang merupakan efek, perusahaan saham gabungan dapat memperoleh modal jangka panjang (Manan, 2012). OJK mendefinisikan saham syariah sebagai surat berharga yang menjadi bukti penyertaan modal pada perusahaan, yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk mendapatkan bagian dari keuntungan yang dihasilkan perusahaan. Prinsip-prinsip syariah tidak bertentangan dengan gagasan partisipasi ekuitas, yang merupakan hak untuk mengambil bagian dalam hasil bisnis. Ide ini diakui oleh hukum syariah sebagai praktik musyarakah atau syirkah.

Hal ini menunjukkan bahwa saham adalah sekuritas yang, secara teori, tidak melanggar hukum Syariah. Namun demikian, tidak semua saham yang diterbitkan oleh emiten dan perusahaan publik dianggap sebagai saham syariah. Penelitian ini secara khusus akan membahas mekanisme dan hasil dari saham syariah Indonesia.

Berikut ini adalah rumusan masalah dalam penelitian ini berdasarkan latar belakang yang telah diberikan sebelumnya.

1. Bagaimana mekanisme transaksi dalam pasar sekunder pada efek syariah?
2. Apa saja yang menjadi produk di pasar sekunder pada efek Syariah?

2. TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Pasar Sekunder

Pasar sekunder merupakan tahapan selanjutnya setelah proses Initial Stock Offering (IPO) di pasar perdana.

Masyarakat dapat dengan bebas memperjualbelikan saham perusahaan setelah berhasil dicatatkan di Bursa Efek. Perubahan penawaran dan permintaan saham menyebabkan fluktuasi harga saham di pasar sekunder. Untuk membeli saham yang telah dicatatkan di Bursa Efek Indonesia, perorangan perlu melakukan pendaftaran melalui Anggota Bursa atau yang biasa disebut Perusahaan Efek. Pihak pasar sekunder yang terlibat hanya investor dan spekulator.

Pihak pasar sekunder yang terlibat hanya investor dan spekulator. Pasar sekunder merupakan tempat para investor memperdagangkan saham bekas atau saham yang dibeli dari hasil IPO suatu perusahaan di pasar perdana. Ciri utama pasar sekunder adalah likuiditasnya. Hal ini disebabkan emiten instrumen keuangan yang dipasarkan di pasar perdana mendapat tambahan pendanaan dari investor (Paksi 2020).

Berbeda dengan pasar perdana, pasar sekunder tidak bergantung pada kesepakatan antara penjamin emisi dan perusahaan (PT) untuk menetapkan harga saham. Sebaliknya, konsep penawaran dan permintaan mengatur penetapan harga saham. Informasi dari prospektus yang dikeluarkan oleh pelaku usaha yang menjual saham merupakan elemen lain yang mempengaruhi harga saham. Akibatnya, nilai pangsa pasar sekunder mungkin melebihi harga pasar primer.

Hal ini terjadi ketika saham banyak diminati karena prospek perusahaan yang baik dan minat banyak investor. Sebaliknya, jika terjadi kelebihan pasokan yang tidak sebanding dengan permintaan, maka harga saham bisa turun. .

Mekanisme Transaksi Pasar Sekunder

Investor harus menggunakan pedagang efek atau disebut juga broker untuk dapat melakukan kegiatan usaha di Bursa Efek (Darmadji 2011). Untuk menggunakan layanan perantara, seorang investor harus terlebih dahulu membuat akun di perusahaan sekuritas atau perusahaan pialang. Bursa Efek mewajibkan perusahaan sekuritas tertentu untuk menjadi anggotanya. Anggota Bursa merupakan perusahaan efek yang bertindak sebagai perantara pedagang efek atau yang diberi kewenangan untuk itu.

Jual beli surat berharga atau saham yang sudah diperdagangkan di pasar perdana merupakan cara transaksi di pasar sekunder. Langkah-langkah umum dalam mekanisme transaksi pasar sekunder adalah sebagai berikut:

- a. Penawaran dan Permintaan: Transaksi pasar sekunder ditentukan oleh penawaran dan permintaan saham atau sekuritas. Kekuatan penawaran dan permintaan investor akan menentukan berapa harga sekuritas atau saham.
- b. Penentuan Harga: Harga yang diinginkan pembeli dan harga yang diberikan penjual menentukan harga suatu surat berharga atau saham di pasar sekunder. Suatu transaksi akan terjadi jika harga permintaan dan penawaran sesuai.

- c. Perantara (Pialang): Perusahaan pialang atau perusahaan sekuritas yang terdaftar dan mendapat izin dari Bursa Efek biasanya berperan sebagai perantara dalam transaksi pasar sekunder. Perusahaan pialang membantu pembeli dan penjual menemukan pasangan yang tepat sekaligus memudahkan proses transaksi secara efektif.
- d. Order Beli dan Jual: Investor yang ingin membeli atau menjual sekuritas atau saham akan memberikan instruksi kepada perusahaan pialang dengan mengajukan pesanan pembelian atau penjualan. Investor harus menentukan secara berurutan berapa banyak sekuritas atau saham yang ingin mereka beli atau jual, harga yang ingin mereka bayar, dan rincian relevan lainnya.
- e. Pencatatan dan Pelaksanaan: Bursa Efek akan mendaftarkan dan melaksanakan transaksi setelah tercapai kesepakatan antara pembeli dan penjual melalui bisnis perantara. Pembeli akan menerima surat berharga atau saham yang dijual, dan pembayaran akan dilakukan sesuai dengan ketentuan kontrak.
- f. Laporan dan Pelaporan: Setelah transaksi berhasil, perusahaan pialang akan memberikan laporan kepada klien yang mencakup rincian transaksi, seperti harga, total, dan biaya terkait.

Mekanisme transaksi di pasar sekunder ini memungkinkan efek atau saham dapat diperdagangkan secara terus-menerus antara investor, menciptakan likuiditas dan harga yang adil berdasarkan hukum penawaran dan permintaan.

Produk di Pasar Sekunder

a. Reksa Dana

Sertifikat yang menyatakan bahwa pemiliknya telah berinvestasi dalam manajemen reksa dana untuk digunakan dalam kegiatan investasi disebut reksa dana, atau hanya reksa dana. Konsep ini merupakan contoh bagus mengenai investasi yang hati-hati, yang menyatakan bahwa Anda tidak boleh menaruh semua uang Anda pada satu investasi, seperti pepatah "jangan menaruh semua telur Anda dalam satu keranjang." Reksa dana memungkinkan investasi didistribusikan ke berbagai aset keuangan yang diperdagangkan di pasar modal dan pasar uang. Investasi dan tabungan reksa dana pada dasarnya sama; satu-satunya perbedaan adalah bahwa sertifikat reksa dana dapat diperdagangkan. Investasi dalam reksa dana dapat menghasilkan tiga jenis keuntungan: keuntungan modal, dividen atau bunga, dan pertumbuhan nilai aset bersih (NAB). Reksa dana yang berfokus pada pendapatan adalah pilihan terbaik bagi investor yang

menginginkan dividen. Tujuan investasi akan diungkapkan dalam setiap prospektus reksa dana pada saat penerbitan.

b. Saham

Secara sederhana, saham adalah bukti kepemilikan seseorang atau entitas dalam sebuah bisnis. Selebar kertas yang mewakili sebagian kepemilikan pemilik dalam bisnis yang menerbitkan saham adalah representasi nyata dari saham. Prospek imbal hasil yang tak terbatas membuat pembelian saham berbeda dengan menabung. Di sini, "tak terbatas" mengacu pada kemungkinan nilai investasi saham meningkat sebagai respons terhadap keberhasilan dan ekspansi bisnis penerbit. Dividen dapat dibayarkan kepada pemegang saham jika bisnis menghasilkan laba yang cukup besar. Saham preferen adalah produk keuangan yang menggabungkan fitur-fitur saham biasa dan obligasi. Oleh karena itu, saham preferen menggabungkan sifat-sifat saham biasa dengan kualitas bunga obligasi yang tetap. Saham preferen memberikan opsi kepada pemiliknya untuk pembagian dividen, baik dalam bentuk jumlah tahunan yang tetap maupun prioritas pembagian dividen.

C. Obligasi

Obligasi adalah instrumen keuangan yang merepresentasikan perjanjian antara pemberi pinjaman dan peminjam. Obligasi merupakan bukti bahwa pemiliknya telah memberikan uang kepada penerbit obligasi. Memiliki obligasi pada dasarnya sama dengan memiliki deposito berjangka, dengan pengecualian bahwa obligasi dapat diperjualbelikan. Obligasi memberikan aliran pendapatan tetap dalam bentuk bunga yang dibayarkan pada tanggal yang telah ditentukan. Ada juga peluang untuk mendapatkan capital gain dari selisih harga beli dan jual obligasi. Namun, memprediksi pendapatan obligasi bisa jadi sulit karena fluktuasi suku bunga berdampak pada nilai obligasi. Jika suku bunga terus naik, pemegang obligasi mungkin akan merugi.

D. Waran

Hak untuk membeli saham biasa pada harga dan waktu tertentu dikenal sebagai waran. Waran biasanya diterbitkan bersama dengan instrumen lain seperti saham atau obligasi. Saham yang dapat dikonversi oleh pemegang waran haruslah milik penerbit waran. Obligasi, saham, dan waran dapat diperdagangkan secara independen setelah saham atau obligasi yang menjadi subjek waran terdaftar di pasar.

3. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif. Jenis penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan apa yang tengah berlangsung pada saat penelitian dilakukan dengan memberikan gambaran tentang masalah-masalah yang tengah berjalan atau yang sedang terjadi.

Selain sebagai alat bantu pengumpulan data dan memperdalam studi topik penelitian, studi deskriptif bertujuan untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis yang diperlukan untuk analisis masalah melalui penelaahan berbagai sumber tekstual dan perspektif para ahli yang disajikan dalam buku-buku dan materi lainnya.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Mekanisme Transaksi Efek Syariah di Pasar Sekunder

Di Indonesia, standar bunga modal yang sesuai dengan standar syariah tidak diwujudkan melalui saham syariah atau saham non-syariah, namun melalui pembentukan daftar saham yang sesuai dengan standar syariah (Aziz, 2010). Dalam pengaturan saham syariah, pasar modal syariah seharusnya tidak memasukkan bursa ribawi atau gharar, dan seharusnya tidak termasuk dalam segmen yang dilarang oleh syariah. Etalase modal ini harus bebas dari praktik-praktik yang tidak terpuji seperti pengendalian iklan, pertukaran orang dalam, dan penawaran singkat. Pembelian dan penawaran penawaran dalam showcase modal Islam tidak boleh dilakukan secara langsung, dalam pemahaman dengan pelajaran Islam.

Dalam iklan tambahan, pertukaran terjadi ketika penawaran telah melewati periode iklan publik dalam etalase utama, dan penawaran telah dicatat di bursa untuk dipertukarkan. Teori penawaran dan permintaan serta keadaan bisnis yang membuat penawaran (pendukung) memiliki dampak yang signifikan terhadap harga penyediaan etalase tambahan. Biaya penyediaan dari satu spekulan ke spekulan lain adalah biaya saham dalam kasus ini. Biasanya, harga saham dalam iklan tambahan lebih besar daripada harga saham dalam iklan utama, dan biaya saham yang diiklankan di kedua pasar ini berbeda. Dengan demikian, bursa saham dalam iklan suplemen lebih mirip dengan komponen teori peluang tinggi yang mencakup unsur taruhan yang dilarang dalam Islam (Aziz, 2010). Perdagangan orang dalam memiliki dampak yang signifikan terhadap bursa saham dalam iklan suplemen. Akibatnya, para pakar keuangan terlibat dalam persaingan yang tidak sehat. Karena desa (perantara) tidak menyadari biaya sebenarnya, ada tingkat pemerasan yang terlibat

dalam perdagangan orang dalam, yang sebanding dengan apa yang dilakukan penduduk kota ketika mereka mengunjungi penduduk desa secara langsung (Aziz, 2010). Sementara itu, sistem pertukaran di etalase toko kelontong masih tradisional, di mana berbagai barang diperjualbelikan berdasarkan kualitas yang wajar. Jakarta Islamic Index (JII) menjadi penekanan utama komponen bursa saham syariah, berbeda dengan instrumen bursa saham biasa, dan periklanan dilakukan serupa dengan pasar utama. Hal ini sering dilakukan dengan maksud agar tidak ada lagi komponen *theoretical* dan *insider ex* yang berubah-ubah seperti yang terjadi pada etalase tambahan yang jaraknya sangat jauh (Aziz, 2010).

Biaya saham dalam etalase sekunder tidak diputuskan oleh kesepakatan antara PT dan penjamin karena itu ada dalam iklan esensial. Pada penawaran perdana, biaya saham ditentukan berdasarkan hipotesis penawaran dan permintaan. Dalam ekspansi, hal ini juga diputuskan oleh prospektus perusahaan yang mengeluarkan penawaran. Oleh karena itu, biaya saham dalam iklan tambahan mungkin lebih tinggi daripada di dalam showcase utama. Hal ini terjadi ketika penawaran kelebihan permintaan atau karena penawaran tersebut memiliki permintaan yang tinggi secara terbuka, dalam ekspansi ke prospek perusahaan yang sangat besar. Dalam ekspansi, dapat dibayangkan bahwa biaya saham dapat terjadi sebaliknya, di mana penawaran yang melimpah cenderung berkurang (Eriyanti, 2019).

Karena adanya permintaan dan penawaran, fluktuasi harga saham dalam iklan suplemen adalah hal yang wajar dan diharapkan. Faktor yang paling krusial adalah bahwa proposal yang dibuat di sektor perdagangan tidak melanggar syariah. Marzuki Usman mengklaim bahwa saham merupakan sesuatu yang istimewa dan menjadi tontonan global setelah mengamati fluktuasi tajam harga saham (Eriyanti, 2019).

Produk pasar sekunder efek Syariah

Tidak semua saham yang tercatat dalam etalase memenuhi standar syariah. Kemudian, Perdagangan Saham Indonesia bekerja sama dengan Danareksa Spekulasi Administrasi menciptakan sebuah file untuk menyalurkan saham-saham yang dapat dianggap memenuhi standar syariah. File ini dapat dikatakan Jakarta Islamic Index (JII) (Rivai, 2014).

Saham-saham usaha yang dikecualikan dari kegiatan-kegiatan yang diharamkan agama, seperti *gharar*, *riba*, hiburan, dan perjudian terang-terangan, dan yang memproduksi serta memasarkan rokok, alkohol, dan produk-produk lainnya, digolongkan sebagai yang mendekati

norma-norma syariah. Di Indonesia, saham yang sesuai dengan standar syariah baik dari segi apapun perdagangannya tergabung dalam JII dan diperdagangkan di BEI. Para spekulan yang mempunyai kapasitas untuk berkontribusi secara khusus ke dalam saham-saham yang memberontak dapat memilih saham-saham yang ada dalam daftar Jakarta Islamic Index.

Saham syariah adalah saham yang praktik perdagangannya sama dengan saham syariah, seperti (Manan, 2012) :

1. Syariah melarang usaha taruhan dan permainan yang termasuk dalam kategori bursa atau taruhan.
2. Perdagangan yang bersifat mendidik anggaran biasa menghitung menyimpan uang dan proteksi yang bekerja secara adat.
3. Bisnis yang memberikan, menyebarkan dan menukar minuman atau makanan yang diklasifikasikan bertentangan dengan hukum Islam.
4. Bisnis dengan memberikan, menyebarkan, atau memberikan produk atau administrasi yang merusak etika dan merusak

Sebagai perluasan dari kriteria yang disebutkan sebelumnya, Bursa Efek Jakarta menggunakan proses seleksi khusus untuk memilih saham mana yang akan dimasukkan dalam Jakarta Islamic Index. Metode ini mempertimbangkan situasi keuangan dan perspektif likuiditas penjamin emisi (Manan, 2012) :

1. Saham-saham unggulan yang telah tercatat lebih dari tiga bulan dan tidak akan mengalami kendala dalam memenuhi standar syariah.
2. Memilih satu saham dengan tingkat komitmen sumber dana tertinggi (90%) berdasarkan artikulasi yang berkaitan dengan dana tahunan atau tengah tahun.
3. Memilih 60 saham dari daftar tersebut sesuai dengan urutan kapitalisasi pasar saham biasa terbesar selama 12 bulan terakhir.
4. Memilih 30 saham dari daftar yang diperingkat menurut tingkat likuiditas berdasarkan nilai perdagangan normal selama 12 bulan terakhir.

5. KESIMPULAN

Terkait dengan saham syariah, pasar modal syariah tidak diperbolehkan ikut serta dalam transaksi ribawi, gharar, atau sektor ekonomi yang diharamkan oleh syariah. Aktivitas tidak etis termasuk perdagangan orang dalam, short selling, dan manipulasi pasar tidak boleh terjadi di pasar modal ini. Saham-saham usaha yang tidak terlibat dalam kegiatan-kegiatan haram seperti riba, gharar, perjudian, pornografi, produksi dan distribusi rokok serta minuman beralkohol, dan lain sebagainya, dianggap sejalan dengan prinsip-prinsip syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Aziz, A. (2010). Manajemen Investasi Syari'ah. Alfabeta.
- Eriyanti, N. (2019). Perdagangan saham di pasar modal perspektif hukum ekonomi syariah (Studi transaksi di pasar perdana dan pasar sekunder pada pasar modal). *Journal of Sharia Economic Law*, 2.
- Manan, A. (2012). Aspek Hukum dalam Penyelenggaraan Investasi di Pasar Modal Syariah Indonesia (Ed. 1, Cet. 2). Kencana.
- Mubarok, A. H. (2017). Mekanisme pasar sekunder dan fungsi lembaga dalam pasar modal Indonesia. *Business Law Review*, 47-52.
- OCBC NISP. (2023, February 8). Mekanisme pasar modal di Indonesia, pahami cara kerjanya! Diakses dari <https://www.ocbcnisp.com/id/article/2023/02/08/mekanisme-pasar-modal>
- Paksi, G. (2020). Wakaf bergerak: Teori dan praktik di Asia. Anggota IKAPI.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 35/POJK.04/2017 tentang Penawaran Umum dan Pencatatan Efek di Pasar Modal. (2017).
- Rakhmat, J. (2005). Psikologi komunikasi. Remaja Rosda Karya.
- Rivai, V., et al. (2014). Principle of Islamic Finance (Dasar-Dasar Keuangan Islam): Saatnya Hijrah ke Sistem Keuangan Islam yang Telah Teruji Keampuhannya (Cet. 2). BPFE.
- Septiani, A. D., Kurniadi, A. F., Bororoh, N., Dewinta, R. A., & Lubis, S. A. (Tahun). Proses dan produk investasi pada pasar sekunder.